

**MENAKAR HAK KONSTITUSIONAL NASABAH DALAM
MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA KELUARNYA
PUTUSAN MK NO. 93/PUU-X/2012**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum**

Oleh:

ANDREA NUANSA SANGTYAS FAMILY

C100160142

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**MENAKAR HAK KONSTITUSIONAL NASABAH DALAM
MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH PASCA KELUARNYA PUTUSAN MK NO. 93/PUU-
X/2012**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ANDREA NUANSA SANGTYAS FAMILY

C100160142

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D

HALAMAN PENGESAHAN

**MENAKAR HAK KONSTITUSIONAL NASABAH DALAM
MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH PASCA KELUARNYA PUTUSAN MK NO. 93/PUU-
X/2012**

OLEH

**ANDREA NUANSA SANGTYAS FAMILY
C100160142**


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 16 November 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D
Ketua Dewan Penguji**
- 2. Nuswardani, S.H., M.Hum
Sekretaris Dewan Penguji**
- 3. Ariestya Windiana P. S.H, LLM
Anggota Dewan Penguji**

(
)
(
)

Dekan,



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803**


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 November 2020

Penulis



ANDREA NUANSA SANGHYAS FAMILY

C 100160142

**MENAKAR HAK KONSTITUSIONAL NASABAH DALAM
MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH PASCA KELUARNYA PUTUSAN MK NO. 93/PUU-
X/2012**

Abstrak

Ekonomi islam telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya institusi keuangan yang baru yang unggul dalam keuangan atau sosial. Namun dalam pengembangannya, perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan yang harus dihadapi dengan langkah yang strategis. Untuk penyelesaian sengketa ekonom Syariah yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Namun pesatnya pertumbuhan perbankan serta lembaga keuangan syariah ternyata tidak menjamin akan banyak sengketa ekonomi syariah yang dibawa ke Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan adanya opsi untuk penyelesaian di luar Pengadilan Agama. Namun sekarang, opsi penyelesaian salah satu sengketa ekonomi syariah berupa perbankan syariah yang sebelumnya bisa memilih opsi melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase telah dihapuskan dengan adanya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tertanggal 23 Agustus 2013. Meskipun telah keluarnya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, namun masih ada para pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah ke Pengadilan Negeri, di mana sengketa tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama sehingga hak konstitusional nasabah dalam mendapatkan kepastian hukum menjadi tidak terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak konstitusional para pihak sera cara untuk mendapatkan kepastian hukum para pihak dalam sengketa Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang mengajukan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah ke Pengadilan Negeri, namun semuanya ditolak oleh Pengadilan Negeri. Hak Konstitusioal masyarakat dalam hal kepastian hukum juga sudah cukup terjamin, dengan adanya putusan-putusan yang menolak penyelesaian di Pengadilan Negeri. Putusan ini semakin menguatkan putusan MK No. 93/PUU-X/2012 yang menyatakan hanya Pengadilan Agama yang berwenang dalam proses litigasi sengketa ekonomi Syariah.

Kata Kunci: ekonomi syariah, penyelesaian sengketa, kepastian hukum

Abstract

Islamic economy has experienced tremendous development in recent years. This is indicated by the existence of new financial institutions that are superior in financial or social terms. However, in its development, Islamic banking faces a number of challenges that must be faced with strategic steps. For the settlement of disputes, the Sharia economist has the authority to provide the Religious Court. However, the rapid growth of sharia banking and financial institutions does not guarantee that many sharia economic disputes will be brought to the Religious Courts. This is because there is an option for settlement outside the Religious Court. However, now, the option to resolve one of the sharia economic disputes in

the form of sharia banking which previously could choose an option through the District Court or Arbitration Board has been abolished by the Constitutional Court decision No. 93 / PUU-X / 2012 dated 23 August 2013. Despite the issuance of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012, however, there are still disputing parties in resolving sharia banking disputes to the District Court, where the dispute is the authority of the Religious Court so that the customer's constitutional rights to obtain legal certainty are not guaranteed. This study aims to find out how the constitutional rights of the parties are as well as ways to obtain legal certainty for the parties in an Islamic Economic dispute. The method used is the empirical juridical method. The results showed that there were still people who submitted Sharia economic dispute resolution to the District Court, but all of them were rejected by the District Court. The constitutional rights of the community in terms of legal certainty are also sufficiently guaranteed, with the decisions that reject settlement in the District Court. This decision strengthens the Constitutional Court decision No. 93 / PUU-X / 2012 which states that only the Religious Courts are authorized in the litigation process for Islamic economic disputes.

Keywords: islamic economics, dispute resolution, legal certainty

1. PENDAHULUAN

Dalam era ini, pentingnya kesadaran untuk menerapkan prinsip syariah sangat terasa geliatnya di Indonesia. Dengan ini mendorong timbulnya industri-industri syariah, mulai dari perbankan syariah sampai dengan wisata syariah.

Ekonomi islam telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya institusi keuangan yang baru yang unggul dalam keuangan atau sosial. Beberapa intitusi keuangan islam itu antara lain perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan badan wakaf. Perkembangan ekonomi islam secara masif juga terjadi di sektor pendidikan yang mana hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga pendidikan tinggi baik yang bernaung di bawah Kementrian Agama maupun di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Pengembangan perbankan yang di dasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam system perbankan internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan Muslim maupun non Muslim, namun pendirian institusi bank Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud. Dalam kaitan ini, terdapat dua hal

yang mendorong eksistensi dan perkembangan perbankan Islam-yang selanjutnya disini disebut bank syariah-adalah munculnya keinginan dan kebutuhan masyarakat serta keunggulan dan kelebihan yang dimiliki bank syariah. Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/2000, Pasal 1, Bank Syariah adalah "bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu interest-free current and saving accounts dan investment account yang berdasarkan pada prinsip PLS (Profit and Loss Sharing) antara pihak bank dengan pihak depositor; sedangkan pada sisi asset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah.

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah yang berkuasa telah menghasilkan keputusan dan langkah-langkah produktif yang mengakomodasikan kepentingan bersama. Salah satu kepentingan masyarakat adalah dapat melaksanakannya kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada bunga. Masyarakat berkepentingan akan munculnya lembaga yang dapat melayani transaksi kegiatan yang tidak berbasis bunga. Kehadiran perbankan syariah telah didukung oleh legislasi dan regulasi yang telah dikeluarkan sampai tahun 1999, yaitu Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia serta peraturan pelaksanaannya.

Walaupun bank syariah masih baru, namun bank syariah memiliki peran penting dalam ekonomi. Bank syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama empat tahun terakhir. Dengan perkembangannya mampu meningkatkan kontribusi untuk memperkuat stabilitas perekonomian nasional.

Perkembangan bank syariah di Indonesia bisa dilihat dalam perkembangan jumlah nasabah dana pihak ketiga pada bank umum syariah.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Nasabah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Tabel 12. Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad dalam Mata Uang Rupiah - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financing and Non Performance Financing based on type in Rupiah Currency of Shariah-compliant contract of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units) Miliar Rp (Billion IDR)																
Indikator	2016	2017	2018						2019						Indikator	
			Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun		Jul
1. Pembiayaan Bagi Hasil	86.973	111.081	120.349	125.725	127.331	129.019	128.889	136.854	130.539	139.013	142.999	143.485	143.872	146.157	146.795	1. Profit Sharing Financing
NPF	3.147	4.158	3.415	3.432	3.428	3.885	3.909	3.528	3.803	4.068	4.724	5.030	4.747	4.888	4.883	NPF
a. Mudharabah	15.263	15.984	14.313	13.877	14.307	15.189	15.020	14.940	14.266	14.040	13.905	13.454	13.649	13.470	13.364	a. Mudharabah
NPF	401	327	293	285	270	374	382	359	454	478	549	548	578	594	510	NPF
b. Musyarabah	71.710	95.097	106.037	111.848	113.025	114.330	113.869	121.914	121.273	124.973	129.093	130.031	130.224	132.688	133.431	b. Musyarabah
NPF	2.746	3.830	3.122	3.148	3.158	3.511	3.527	3.169	3.399	3.590	4.175	4.482	4.169	3.953	3.973	NPF
c. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Other Profit Sharing Financing
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NPF
2. Piutang	139.565	152.837	155.081	155.824	159.954	160.152	160.640	160.854	160.314	159.849	161.371	161.963	164.014	164.945	165.684	2. Receivables/Acceptables
NPF	5.362	6.117	5.431	5.452	5.185	5.257	5.225	4.290	4.616	4.705	4.644	4.844	4.916	4.901	4.896	NPF
a. Murabahah	133.956	145.301	147.096	147.269	151.435	151.372	151.796	151.580	151.176	151.005	152.130	152.708	153.711	154.516	155.185	a. Murabahah
NPF	5.296	6.007	5.336	5.367	5.075	5.145	5.100	4.067	4.436	4.549	4.531	4.723	4.797	4.786	4.778	NPF
b. Qardh	4.731	6.346	6.580	7.116	7.023	7.204	7.332	7.665	7.511	7.191	7.534	7.527	8.527	8.622	8.657	b. Qardh
NPF	90	96	71	61	65	86	99	199	151	126	83	88	87	86	85	NPF
c. Istisna'	878	1.189	1.404	1.440	1.496	1.517	1.551	1.609	1.627	1.653	1.708	1.728	1.776	1.808	1.842	c. Istisna'
NPF	16	14	24	24	25	25	26	24	29	30	30	32	32	30	33	NPF
3. Pembiayaan Sewa (Jarah)	8.105	8.535	8.621	8.781	8.928	8.876	9.255	9.288	9.408	9.379	9.417	9.539	9.554	9.574	9.467	3. Jarah including Leasing receivables
NPF	243	176	230	289	270	216	219	213	231	168	176	188	192	212	192	NPF
a. Pembiayaan Sindikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	a. Syndication Financing
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NPF
b. Pembiayaan secara Channeling	6	0	0	4	15	33	84	165	249	240	223	205	186	171	151	b. Financing through Channeling
NPF	-	0	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	1	2	4	NPF
c. Pembiayaan secara Executing	-	29	27	27	27	26	26	25	25	25	24	24	24	20	20	c. Financing through Executing
NPF	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	NPF
d. Pembiayaan Sewa Lainnya	8.059	8.506	8.594	8.750	8.886	8.817	9.146	9.097	9.184	9.114	9.170	9.310	9.344	9.362	9.296	d. Other Jarah
NPF	243	175	230	289	270	216	219	210	228	164	173	185	187	209	188	NPF
4. Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4. Salam
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NPF
Total Pembiayaan	234.643	272.453	284.052	290.331	296.213	298.547	298.784	306.996	305.310	308.240	313.787	314.987	317.439	320.676	321.946	Total Financing
NPF	8.752	10.458	9.076	9.173	8.863	9.357	9.354	8.032	8.650	8.941	9.545	10.062	9.655	10.001	9.971	Total NPF

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa terdapat kecenderungan kenaikan NPF setiap tahunnya, dengan semakin meningkatnya NPF tersebut maka artinya akan banyak kasus yang akan berakhir untuk diselesaikan baik secara litigasi maupun non litigasi. Pada tahun 2016 jumlah total pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah dalam hal ini UUS dan BUS adalah 234.643 dalam miliar rupiah, dan jumlah pembiayaan yang bermasalah adalah 8.752 miliar. Angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan per Juli 2019 jumlah pembiayaan yang disalurkan adalah 321.946 miliar dan jumlah pembiayaan yang bermasalah adalah 9.971 miliar. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa telah terdapat peningkatan jumlah pembiayaan pun dengan jumlah pembiayaan yang bermasalah. Sehingga potensi terdapat kenaikan sengketa ekonomi syariah bukanlah isapan jempol belaka, sehingga kepastian hukum terkait lembaga apa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ini harus segera diputuskan.

Namun dalam pengembangannya, perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan yang harus dihadapi dengan langkah yang strategis. Semakin maju dan berkembangnya sebuah industri di Indonesia maka semakin banyak tantangan yang harus dihadapi.

Demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, maka diperlukannya lembaga penegakan hukum yang memadai. Dalam hal penegakan hukum Perdata Islam di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegakan hukum atau badan peradilan yang melaksanakan tugasnya diberikan oleh undang-undang yang dikhususkan bagi orang beragama islam atau yang menundukkan diri pada hukum islam secara suka rela yang dimulai dengan proses penerimaan, pemeriksaan, proses mengadili, dan menyelesaikan perkara yang tertera dalam pasal 49 sampai 53 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengenai yurisdiksi absolut peradilan agama bahwa sengketa ekonomi syariah dalam kewenangan peradilan agama diperjelas dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terdapat pada bab IX pasal 55 tentang Penyelesaian Sengketa, menetapkan: Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan keluarnya pasal tersebut maka dengan sendirinya dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri menjadi memiliki kewenangan yang sama dengan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini menimbulkan kebingungan dikalangan praktisi di lapangan dan juga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum karena untuk satu sengketa yang sama akan tetapi terdapat dua lembaga pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili.

Meski demikian, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa perbankan syariah yang telah tertulis secara eksplisit dalam Pasal 49 UUPA. Namun pesatnya pertumbuhan perbankan serta lembaga keuangan syariah ternyata tidak menjamin akan banyak sengketa ekonomi syariah yang dibawa ke

Pengadilan Agama. Banyaknya opsi penyelesaian sengketa ekonomi syariah kerap disebut –sebut sebagai penyebabnya karena selain melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama, sengketa ekonomi syariah memang dapat pula diselesaikan melalui jalur non – litigasi, misalnya dengan mediasi atau melalui Badan Arbitrase. Namun sekarang, opsi penyelesaian salah satu sengketa ekonomi syariah berupa perbankan syariah yang sebelumnya bisa memilih opsi melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase telah dihapuskan dengan adanya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tertanggal 23 Agustus 2013.

Setelah keluarnya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 yang menjelaskan bahwa penjelasan dalam Pasal 55 ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para pihak baik bank syariah dan nasabah tidak lagi harus mengikuti penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 dalam memilih penyelesaian sengketa non – litigasi, walaupun demikian musyawarah masih tetap menjadi pilihan alternatif utama penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum membawa sengketa ke tingkat selanjutnya. Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 mempertegas bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan umum wajib menolak untuk menangani perkara perbankan syariah, karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat .

Dengan demikian penjelasan dalam pasal 55 ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Meskipun telah keluarnya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, namun masih ada para pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah ke Pengadilan Negeri, di mana sengketa tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama sehingga hak konstitusional nasabah dalam mendapatkan kepastian hukum menjadi tidak terjamin.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan, maka penulis ingin mengetahui mengenai bagaimana hak konstitusional para pihak yang bersengketa dalam bidang keuangan syariah tersebut dapat terlindungi hak konstutisionalnya

dan mendapatkan kepastian hukum Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : *pertama*, bagaimana hak konstitusional para pihak yang bersengketa dalam sengketa Ekonomi Syariah? *kedua*, Bagaimana para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam sengketa ekonomi syariah?

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Waluyo, 2002). Dengan metode ini penulis akan melakukan analisis permasalahan di masyarakat mengenai hak konstitusional nasabah dalam mendapatkan kepastian hokum penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca keluarnya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hak konstitusional para pihak yang bersengketa dalam sengketa Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah sudah semakin berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut diikuti pula permasalahan salah satunya yaitu sengketa ekonomi Syariah. Sengketa berawal dari suatu keadaan dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain terkait dengan perbuatan yang dilakukannya. Sengketa ekonomi Syariah merupakan sengketa dalam bidang keperdataan. Sengketa perdata pada umumnya terdiri dari wanprestasi (cidera janji) dan perbuatan melawan hukum.

Penanganan sengketa perdata bisa dilakukan dengan dua cara yaitu melalui litigasi (jalur pengadilan) maupun melalui non-litigasi (diluar jalur pengadilan). Penanganan sengketa perdata melalui jalur pengadilan berpedoman pada Hukum Acara Perdata sebagaimana mengatur terkait dengan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar sengketa tersebut dapat diajukan upaya hukumnya kepada pengadilan. Sedangkan penanganan sengketa perdata diluar jalur pengadilan harus berdasar atas kesepakatan kedua belah pihak

yang bersengketa, dimana dalam penanganan sengketa perdata diluar pengadilan ini tidak ada pemaksaan, dan juga tidak ada prosedur khusus yang harus dilampai. Prosedur penanganan sengketa sepenuhnya diserahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa (Nurnaningsih, 2001). Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah jalur litigasi melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum yaitu Pengadilan Agama. Sedangkan jalur non-litigasi bisa melalui Badan Arbitrase Syariah.

Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan yang saat ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat yang memiliki bisnis nasional maupun internasional. Hal ini terjadi karena melalui lembaga arbitrase sebuah sengketa bisnis dapat terselesaikan dalam waktu yang relatif cepat dengan prosedur sederhana, serta putusan yang dihasilkan dapat lebih mudah diprediksi oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Selama ini muncul berbagai pertanyaan apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama yang berkompeten dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum hanya disebutkan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama secara limitatif hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqoh.

Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan landasan konstitusional dari Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan kewenangan atau kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah.

Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama meyakini :
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shaddaqah dan ekonomi syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kewenangan di bidang ekonomi syariah kembali diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkup pengadilan Agama. Kemudian dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang *a quo* juga disebutkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan di luar pengadilan agama apabila disepakati oleh para pihak dalam akad. Adapun alternative yang bisa dipilih adalah melalui Pengadilan Negeri dan Badan Arbitrase Syariah (BASARNAS).

Penyelesaian sengketa perbankan Syariah melalui alternative seperti musyawarah, mediasi dan arbitrase syariah merupakan langkah yang tepat yang patut diapresiasi. Tetapi, akan muncul masalah apabila Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menangani sengketa perbankan syariah. Hal ini mengakibatkan dualism tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama.

Musyawarah menjadi opsi awal bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah dikarenakan musyawarah merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Musyawarah merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah baik yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan.

Adanya alternative lain untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah ini kemudian dimintakan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian memunculkan Putusan MK No 93/PUU-X/2012 yang menyatakan adanya alternative penyelesaian sengketa diluar Pengadilan Agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam putusan MK tersebut hanya menghapus penjelasan Pasal 55 ayat (2) namun tetap memperbolehkan

penyelesaian sebagaimana yang disepakati di akad, selain di Pengadilan Negeri. Pilihan lain ini yaitu bisa melalui jalur non-litigasi seperti BASYARNAS.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 yang menjelaskan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para pihak baik bank syariah dan nasabah tidak lagi harus mengikuti penjelasan pasal 55 ayat (2) dalam memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi, walaupun demikian musyawarah masih tetap menjadi pilihan alternatif utama penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum membawa sengketa ke tingkat selanjutnya.

Didalam penjelasan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dijelaskan apabila para pihak menyepakati maka penyelesaian dapat dilakukan sesuai akad. Selanjutnya jika dilihat pada penjelasan Pasal 55 ayat 2 tersebut, pilihan penyelesaian sesuai akad tersebut “dibatasi” di antaranya melalui jalur non litigasi dan litigasi. Diantara pilihan melalui non litigasi adalah jalur musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), sementara jalur litigasi adalah melalui Peradilan Umum. Didalam Ayat 1 dari Undang-Undang perbankan syariah telah menyatakan dengan tegas lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara sengketa perbankan syari’ah adalah Peradilan Agama.

Selanjutnya ayat 2 menyatakan jika telah diperjanjikan atau jika para pihak telah melakukan akad terlebih dahulu maka boleh merujuk kepada isi akad tersebut. Makna dari ayat 2 tersebut mengandung kebebasan berkontrak dari para pihak dalam melakukan suatu akad. Hal ini sebenarnya sudah sesuai atau sejalan dengan asas hukum perikatan atau hokum perjanjian Islam dan teori hukum perjanjian dan ketentuan tersebut terkait dengan asas kebebasan berkontrak.

Dalam berkontrak dikenal asas kebebasan berkontrak, jadi para pihak diberikan kebebasan dalam kontraknya. Kemudian dalam Pasal 1338 KUH Perdata dijelaskan : *“Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh Undang – Undang. Perjanjian*

harus dilaksanakan dengan baik.” Dengan ketentuan Pasal ini dalam hal perjanjian di Indonesia menganut system terbuka asalkan tidak bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku.

Dalam Putusan MK No 93/PUU-X/2012 tersebut pemohon berdalil bahwa bahwa Pemohon sebagai pencari keadilan serta menginginkan adanya kepastian hokum dari suatu produk hokum dalam hal ini Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 di mana Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) telah menimbulkan tidak adanya ketidakpastian hukum seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

Selain itu dalil pemohon juga menyatakan bahwa UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) telah secara tegas mengatur bahwa Undang-Undang harus menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Maka kalau kita melihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu antara Pasal 55 ayat (1) dengan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) terdapat kontradiktif di mana yang satu secara tegas menyebutkan dan yang lainnya membebaskan untuk memilih, maka dengan adanya kontradiktif tersebut antara yang satu dengan yang lainnya lahirlah penafsiran sendiri-sendiri sehingga makna kepastian hukum menjadi tidak ada.

Pemohon dalam putusan tersebut merasakan adanya ketidakpastian hukum yang menyebabkan kerugian yaitu atas kasus hukum yang menimpa dirinya tentang kewenangan mengadili ekonomi Syariah sehingga pemohon harus mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung mengenai kewenangan mengadili tersebut.

Adanya dualism penyelesaian ini dapat mengakibatkan perselisihan hasil, sebagai contoh dalam kasus Bank Muamalat di Bandung, di mana waktu itu yang dimenangkan oleh Basyarnas adalah nasabah. Sementara bank yang dimenangkan oleh Basyarnas adalah bank, sementara nasabah mendatangi pengadilan umum negeri. Putusan Pengadilan Umum Negeri memenangkan nasabah. Perselisihan hasil ini akan mengakibatkan putusan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga kepastian hokum menjadi tidak ada.

Hakim pengadilan umum sebagai penegak hukum seharusnya menyadari bahwa mereka terikat dengan hukum acara, yang mana hukum acara bersifat

imperatif (*dwingendrecht*). Salah satu hal yang diatur dalam hukum acara adalah mengenai kompetensi absolut, yakni berbicara mengenai lingkungan peradilan mana yang berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili suatu jenis perkara. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara tegas telah menentukan bahwa “ekonomi syariah” yang di dalamnya terdapat bank syariah merupakan kompetensi absolut pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, sehingga konsekuensi hukumnya adalah bahwa selain lingkungan Peradilan Agama adalah tidak berwenang, walaupun itu diperjanjikan oleh para pihak. Kebebasan berkontrak hanya dapat dilakukan untuk ketentuan hukum yang bersifat perkenan, bukan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Artinya apabila para pihak memperjanjikan lingkungan peradilan umum, maka sejak semula harus dianggap tidak ada karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat imperatif dimaksud.

Namun dalam kenyataannya ternyata hakim kurang menyadari akan hal dimaksud, dan begitu ada perkara yang dimajukan kepadanya dengan dalih bahwa hakim pengadilan dilarang menolak perkara atau karena *choice of forum* menunjuk pengadilan di lingkungan peradilan umum, maka mereka menerima begitu saja perkara tersebut.

Tanggapan oleh Dr.Drs.Muhlas.S.H.M,H (Ketua Hakim Pengadilan Agama Surakarta) bahwa “*ini masalah politik kepentingan, sepanjang peradilan itu tidak dilarang berarti boleh menerima. Karena di dalam Putusan MK No.93/PUU-X/2012 tidak menjelaskan bahwa peradilan umum tidak dilarang untuk menyelesaikan*”.

Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa forum hukum yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Perbankan syariah dalam beberapa kasus menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pihak nasabah maupun pihak unit usaha syariah. Dengan adanya pilihan hokum tersebut menyebabkan tumpang tindih kewenangan untuk mengadili.

Dengan demikian yang dinyatakan tidak berlaku melalui Putusan ini adalah bagian Penjelasan Pasal 55 ayat (2). Artinya bahwa Pasal 55 ayat (2) tetap dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal demikian menurut Penulis dapat dibenarkan, karena keberadaan Pasal 55 ayat (2) mewa

prinsip umum dalam penyelesaian sengketa muamalah, yakni berupa asas kebebasan berkontrak (al-hurriyah). Dengan adanya Pasal 55 ayat (2), akan memberikan legitimasi bagi para pihak untuk memilih sarana penyelesaian alternatif (nonlitigasi).

Dengan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili tersebut hak konstitusional nasabah maupun pihak Bank syariah kurang terjamin dengan Undang – Undang yang berlaku. Hak konstitusional atau *constitutional right* menurut Prof. Jimly Asshiddique merupakan hak-hak warga negara Indonesia yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah adanya amandemen UUD NRI 1945, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia telah tercantum di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 sebagai cirri khas prinsip negara demokrasi modern dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia tersebut merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia.

Hal pokok dari perkara dimaksud sebagaimana telah disebutkan adalah terkait dengan adanya ketentuan pada Pasal 55 ayat (2) yang dianggap merugikan salah satu nasabah dari sebuah bank syariah, yakni terkait dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, sementara menurut nasabah Pengadilan Agama yang berkompotensi untuk menyelesaikan sengketa mengenai ekonomi syariah. adanya. Adanya Pasal 55 ayat (2) menyebabkan nasabah dirugikan secara konstitusional, khususnya terkait dengan Pasal 28D Bab 10A tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin tentang Kepastian Hukum terhadap warga negaranya. Hal ini terjadi karena adanya dua peradilan yang berwenang dalam hal ada choice of forum dalam perkara dengan substansi dan objek yang sama.

Pernyataan di atas dipertegas oleh Drs.M.Danil,M.A (Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Surakarta) bahwa “ *ketika ada dua Peradilan diperbolehkan untuk menyelesaikan perkara yang samam akan menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian hukum. Jika suatu kasus terjadi diselesaikan di Pengadilan Agama, tapi nasabah menginginkan diselesaikan di Pengadilan Negeri karena berkompoten, maka nanti akan menimbulkan masalah dalam penyelesaian akad tersebut. Di sinilah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dijalankan*

untuk mengatur kompetensi suatu Peradilan untuk menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah. Supaya hak konstitusional nasabah juga terjamin”.

Hak konstitusional nasabah sudah terjamin sejak lahirnya Putusan MK No.93/PUU-X/2012 yang menetapkan bahwa Peradilan Agama yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah. Namun dengan memasukkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri membuat masyarakat beberapa memilih pengadilan negeri karena untuk pencairan ganti rugi lebih mudah.

Hal tersebut dipertegas oleh Dr.Drs.Muhlas.S.H.M,H (Ketua Hakim Pengadilan Agama Surakarta) bahwa *“hak konstitusional nasabah sudah terjamin dari segi interpretasi bukan dari segi gramatikalnya karendalam Putusan MK sudah menjelaskan bahwa sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan ke Pengadilan Agama. Namun kembali kekepentingan hukum para pihak karena berperkara itu tidak hanya mencari keadilan, tapi juga mencari kepuasan. Maka dari itu nasabah ada yang menyelesaikan di Pengadilan Negeri selama itu tidak dilarang.”*

Adanya putusan MK NO. 93/PUU-X/2012 yang diharapkan dapat memberikan kepastian hokum kepada masyarakat. Namun, hal tersebut tidak dapat terjadi karena masih adanya ketentuan dapat diselesaikan sesuai kesepakatan dalam akad. Ketumpang tindihan kewenangan ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hokum sehingga melanggar hak konstitusional seseorang untuk mendapat kepastian hukum. Akibat dari hal tesebut adalah masyarakat yang kebingungan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah mereka. Di satu sisi mereka ingin menaati Undang-Undang untuk memilih Pengadilan Agama namun di sisi lain ada sebuah “pilihan lain” sehingga memilih Pengadilan Negeri karena lebih mudah untuk mengurus kerugian yang mereka terima.

3.2 Kepastian hukum para pihak dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah

Keberadaan prinsip kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pencari keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang yang diartikan bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Mertokusumo, 1993). Dijelaskan pula bahwa kepastian hokum menurut

Sudikno Mertokusumo (2007: 160), kepastian hokum adalah jaminan bahwa hokum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hokum dapat memperolehhaknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hokum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Sebagaimana teori kepastianhukum, tujuannya adalah mengayomi masyarakat. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan agar menciptakan kepastian hukum dan ketertiban bagi masyarakat. Salah satu hal yang dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum di masyarakat adalah terjadi dualism kewenangan mengadili dalam satu lingkungan peradilan mengenai sebuah kasus yang sama.

Pada hakikatnya dualism kewenangan mengadili antara Peradilan Agama dengan Peradilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sudah terjadi sejak lahirnya Undang – undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Negeri merasa bahwa berhak mengadili sengketa perbankan termasuk juga di dalamnya perbankan syariah, sedangkan Pengadilan Agama juga lebih merasa lebih berhak untuk mengadili untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagai konsekuensi legal dari pencantuman bidang ekonomi Islam sebagai kompetensi absolute Pengadilan Agama yang telah tercantum dalam Pasal 49 Undang – Undang No. 3 Tahun 2006.

Kewenangan absolute adalah pemisahan kewenangan yang menyangkut terkait dengan pembagian kekuasaan diantara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, yang menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.

Lebih lanjut Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa“ *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama” (ayat 1) :”Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” (Ayat 2)* (Sofiani, 2015).

Dengan demikian kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolute dari

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan lain karena akan melanggar prinsip yurisdiksi absolut.

Para pihak dalam hubungan hukum perbankan syariah tidak bisa memperjanjikan untuk menetapkan kewenangan absolut lain selain Pengadilan Agama untuk penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi. Apabila para pihak memilih untuk mengambil jalur non-litigasi, tersedia beberapa forum termasuk melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menetapkan dan menegaskan secara spesifik mengenai kewenangan peradilan mana yang berhak untuk mengadili perkara sengketa perbankan syariah sehingga menimbulkan kepastian hukum, maka berikutnya perlu kita lihat apakah putusan ini juga dapat diberlakukan untuk sengketa lain yang masih satu rezim dengan sengketa perbankan syariah yakni sengketa pada Lembaga Keuangan Bukan yang pengelolaannya berdasarkan Prinsip Syariah. Terhadap sengketa yang mungkin terjadi antara nasabah dengan lembaga dimaksud juga diperlukan adanya kepastian hukum mengenai lingkungan peradilan mana yang berhak mengadili.

Konflik norma yang secara substansial mengindikasikan adanya dualism kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam dua lembaga litigasi, mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan dan tentunya bertentangan dengan Pasal 28D (1) UUD RI 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepastian hokum merupakan hak semua orang yang dijamin oleh konstitusi, yaitu UUD RI 1945. Akibat dari suatu Undang – Undang apabila bertentangan dengan UUD RI 1945 sebagai sumber hukum tertinggi adalah “batal demi hukum”.

Hal ini ditanggapi oleh Dr.Drs.Muhlas.S.H.M,H (Ketua Hakim Pengadilan Agama Surakarta) bahwa *“sebenarnya kepastian hukum itu dapat diperoleh putusan Pengadilan yang didasarkan pada Undang – Undang. Ketika penerapan Pasal pada Undang –Undang putusan yang dihasilkan sudah pasti. Undang – undang yang menjadi dasar disini UU No.3 Tahun 2006 dan Putusan MK, maka dari itu kepastian hokum dapat terjamin.”*


Ketika Pengadilan dapat menjalankan Undang – Undang dan Putusan MK maka dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi nasabah. Karena merujuk pada UU No.3 Tahun 2006 dan Putusan MK No.93/PUU-X/2012 telah mengarahkan sengketa ekonomi syariah untuk diselesaikan ke Pengadilan Agama.

Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama juga sudah ada. Hal ini semenjak adanya Putusan MK No.93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pengadilan agama merupakan satu-satunya pengadilan yang diperbolehkan untuk menangani sengketa ekonomi Syariah diluar dari jalur non-litigasi yang penyelesaiannya berbeda dengan jalur litigasi. Dengan adanya Putusan MK No.93/PUU-X/2012 telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk pada pengadilan agama

Berdasarkan hasil penelitian, kasus sengketa ekonomi syariah yang berada di Karisidenan Surakarta sudah menjalankan Undang – Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama. Dengan hal ini masyarakat sudah mengetahui arah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Selain itu melihat dari gugatan sengketa ekonomi yang masuk ke pengadilan Negeri, seluruhnya mempunyai putusan “tidak dapat dikabulkan karena bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri”.

Berikut adalah rekapitulasi sengketa ekonomi Syariah yang masuk di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-EksKarisidenan Surakarta selama rentang tahun 2012-2020.

Gambar 1. Rekapitulasi Data Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Negeri Se Eks Karisidenan Surakarta (2012 – 2020)



Berdasarkan hasil penelitian, data yang diperoleh mengenai kasus sengketa ekonomi syariah masih ada masyarakat yang memilih untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri. Ada beberapa Pengadilan Negeri yang masih menerima perkara ekonomi syariah. Walaupun Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama mengatur mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Sejak tahun 2012 – 2020 tidak ada satupun masalah sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Karanganyar. Namun di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Sukoharjo sudah cukup banyak sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan. Di sisi lain, ada masyarakat yang memasukkan perkara ke Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan Pengadilan Negeri Karanganyar masih perkara ekonomi syariah tersebut. Namun dengan berjalannya waktu Pengadilan Negeri menolak perkara ekonomi syariah yang masuk, karena merasa bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Faktor-faktor yang menyebabkan bank syari'ah menggunakan Pengadilan Negeri sebagai alternatif penyelesaian sengketa syariah adalah karena adanya beberapa melatarbelakangi. Pertama, faktor belum efektifnya sosialisasi hukum tentang forum penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menerima dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah termasuk di dalamnya sengketa perbankan syari'ah. Kedua, faktor kesiapan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Ketiga, faktor hakim Pengadilan Negeri tidak menolak gugatan yang diajukan kepadanya, padahal sudah jelas bahwa kompetensi absolute ada di Pengadilan Agama. Keempat, faktor kurangnya kepercayaan nasabah bank syariah kepada Pengadilan Agama, karena selama ini dianggap Pengadilan Agama hanya menyelesaikan masalah perceraian saja.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kemasyarakatan mengenai wewenang Pengadilan Agama untuk penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Selain itu, akad yang digunakan dalam masalah ekonomi Syariah juga lahir jauh

sebelum adanya kewenangan Pengadilan Agama untuk penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Sebagaimana tanggapan Dr.Drs.Muhlas.S.H.M,H (Hakim Ketua Pengadilan Agama Surakarta), bahwa *“fiksi hokum belum berjalan semestinya, kemudian sosialisasi mengenai perbankan syariah belum sepenuhnya karena Pengadilan Agama tidak mempunyai corong untuk mensosialisasikan. Sedangkan akad – akad yang dilakukan sudah dijadikan patokan oleh perbankan – perbankan untuk menyelesaikan kasusnya di Pengadilan Umum jauh sebelum lahirnya UU No.3 Tahun 2006.”*

Pandangan Panitera Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Penyelesaian Kasus Sengketa ekonomi di Pengadilan Agama Surakarta disampaikan Oleh Bapak Drs. H.A. Heryanta Budi Utama sebagai berikut: *“Faktornya kembali lagi ke masyarakatnya, kalo masyarakatnya tidak mengadakan ke Pengadilan kita tdak memutus, kemudian adanya lembaga Syari’ah yang patuh terhadap Undang-Undang sehingga ketika terjadi sengketa Lembaga Syari’ah menyelesaikannya ke Pengadilan Agama Purbalingga”*

Pandangan Advokad yang Mengajukan Perkara Sengketa ekonomi Syari’ah memberikan pandangannya terhadap respon masyarakat terhadap kasus ekonomi Syari’ah, yaitu disampaikan oleh Bapak M. Badrus Zaman,S.H.,M.H, beliau menyampaikan sebagai berikut: *“Respon masyarakat terhadap ekonomi Syari’ah cukup baik, karena sejauh ini sebanyak kasus yang saya tangani sebagian besar diputus karena kooperatifnya masyarakat yang baik, dan tak jarang pula diantaranya ada kasus yang selesai karena damai. Ada dua kasus yang sampai eksekusi, karena kurang kooperatifnya para pihak, terutama pihak tergugat”*

Dapat disimpulkan bahwa keputusan yang telah diambil Hakim Mahkamah telah sesuai dengan latar belakang dari pemberlakuan asas kepastian hukum yakni dengan mengeluarkan peraturan, kepastian hukum bagi masyarakat akan terjamin. Masyarakat mengetahui apa yang harus mereka taati dalam hubungan hukum antara mereka dan apa yang boleh mereka harapkan dari pemerintah. Keputusan yang telah diambil Hakim Mahkamah dalam membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syari’ah telah menutup ruang adanya persoalan konstitusionalitas yang pada akhirnya dapat menjamin kepastian hukum

yang dapat meminimalisir kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak unit usaha syariah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai sengketa ekonomi syariah dan beberapa contoh putusan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang ada di Surakarta, Sukoharjo, dan Karanganyar, dapat ditarik kesimpulan bahwa: Dengan adanya Putusan MK No.93/PUU-X/2012 hak konstitusional nasabah sudah terjamin karena sudah mengarahkan sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama yang lebih berwenang. Namun ketika para pihak memilih untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri, membuat hak ganti rugi nasabah belum bisa tergantikan.

Setelah dikeluarkan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hak konstitusional dan kepastian hukum nasabah sudah terjamin dengan adanya Putusan MK tersebut apabila menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Kepastian hukum bagi nasabah dapat didapatkan apabila penyelesaian sengketa ekonomi syariah mengarah ke Pengadilan Agama. Serta Pengadilan Agama mampu menjalankan Undang – Undang yang berlaku yaitu UU No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

4.2 Saran

Agar tidak terjadi ambigu dalam menentukan Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta Putusan MK No.93/PUU-X/2012 dan UU No.3 Tahun 2006 dapat terlaksana secara sempurna, maka perlu ditambahkan prasa dalam Putusan MK No.93/PUU-X/2012 yaitu selain Pengadilan Agama dinyatakan tidak berwenang untuk menyelesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, Purnama Hidayat, Nasution, Nimar, Thaib, Hasballah. Dan Barus, Utary Maharani. (2016). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, USU Law Jurnal, Vol. 4 No. 2, Maret 2016.

- Mertokusumo, Sudikno. (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nurnaningsih, Amriani. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Putusan MK No 93/PUU-X/2012.
- Sofiani, Triana. (2015). Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 13 No. 2 Desember 2015.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.